PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 1700.59/EXT-MUTU/III/2024

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1.	Nama Unit Manajemen	:	PT Rongtai Wood Products Trade
2.	Alamat	:	Jl. Raya Bangsal Km.10, Dusun Gampang, Desa/ Kelurahan Sumbertebu, Kec. Bangsal, Kab. Mojokerto, Provinsi Jawa Timur
3.	Kegiatan	:	**SERTIFIKASI**
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	PT Mutuagung Lestari Tbk
	- Nomor	:	LPVI-008/MUTU/LK-817
	- Masa Berlaku	:	05 Maret 2024 – 04 Maret 2030
	- Ruang Lingkup	:	Eksportir
5.	Tanggal Audit	:	22 - 23 Februari 2024
6.	Hasil Keputusan Sertifikasi	:	a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.4 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksportir dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian b. Status S-Legalitas PT RONGTAI WOOD PRODUCTS TRADE dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com.

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 05 Maret 2024

Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No.: 082.3/SKEP-MUTU/III/2024

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA PT RONGTAI WOOD PRODUCTS TRADE
PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang :

1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk

Mengingat :

1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.*
6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

Memperhatikan : Kontrak No. : 0007.3/MUTU/LPVI-Industri/I/2024, tanggal 4 January 2024 antara PT RONGTAI WOOD PRODUCTS TRADE dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN	:	
PERTAMA	:	PT RONGTAI WOOD PRODUCTS TRADE dinyatakan **"MEMENUHI"** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.4
KEDUA	:	Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada PT RONGTAI WOOD PRODUCTS TRADE dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-817, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 05 Maret 2024 sampai dengan 04 Maret 2030.
KETIGA	:	Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.
KEEMPAT	:	Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
KELIMA	:	Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT RONGTAI WOOD PRODUCTS TRADE
KEENAM	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 05 Maret 2024

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk

Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI • Nomor • Masa Berlaku	 : :	 LPVI-008-IDN 01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.4. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksportir.
h. Tim Audit	:	1. Febi Tresna Yudha
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT Rongtai Wood Products Trade
b. Alamat Kantor	:	Jalan Raya Bangsal KM 10, Dusun Gampang, Desa/Kelurahan Sumbertebu, Kec. Bangsal, Kab. Mojokerto, Provinsi Jawa Timur
c. Jenis Izin Usaha	:	VLHHK pada Eksportir
d. Legalitas Pemegang Izin	:	610230057351, Terbit 16 Oktober 2023, Perubahan Ke-1 tanggal 9 Oktober 2023
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Moulding dengan KBLI 46636
f. Lokasi Pabrik	:	Tidak ada

g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Tang, Yu-Chang Komisaris Utama : Chen, Shin-Yu Komisaris : Fang, Chang-Chih Komisaris : Zhang, Hao
h. Nama MR Auditee	:	Anik Malikah

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	**Website SILK MenLHK RI :** **Tanggal, 12-Feb-24** **Dan Website Mutu Certification :** **Tanggal, 12-Feb-24**	**Website SILK MenLHK RI :** **https://silk.menlhk.go.id/** **Dan Website Mutu Certification :** **https://mutucertification.com/pengumuman-publik/**
Pertemuan Pembukaan	Kamis, 22/02/2024	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Rongtai Wood Products Trade b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	22/02/2024 s/d 23/02/2024	Kegiatan dilakukan di kantor PT Rongtai Wood Products Trade
Pertemuan Penutupan	Jum'at, 23/02/2024	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Rongtai Wood Products Trade f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Selasa, 05/03/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Rongtai Wood Products Trade **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk Eksportir		
Indikator 1.1.1. Eksportir memiliki izin yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 1610230057351 terbit tanggal 16 Oktober 2023 dengan perubahan ke-1 tanggal 9 Oktober 2023 : a. Nama perusahaan : PT Rongtai Wood Products Trade b. Alamat kantor : Jalan Raya Bangsal Km 10, Desa/Kelurahan Sumbertebu, Kec. Bangsal, Kab. Mojokerto, Provinsi Jawa Timur c. Status penanaman modal : PMA d. Kode dan nama KBLI : 46636 e. Lokasi usaha : Mojokerto Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT Rontai Wood Products Trade telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 1610230057351 tanggal 16 Oktober 2023 dengan perubahan ke-1 tanggal 9 Oktober 2023, dengan identitas : Nomor KBLI 46636
Verifier c. Tanda Daftar Gudang (TDG)	Not Aplicable	PT Rongtai Wood Products Trade hanya memiliki kantor tanpa memiliki Gudang. Sedangkan untuk stuffing atau tempat penjualan langsung dari lokasi mitra
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Kepemilikan NPWP : a. Nomor : 81.247.693.5-003.000 b. Nama : PT Rongtai Wood Products Trade c. Alamat : Jalan Raya Bangsal Km 10, Desa/Kelurahan Sumbertebu, Kec. Bangsal, Kab. Mojokerto, Provinsi Jawa Timur d. Tgl. Terdaftar : 7 Oktober 2023

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.
Verifier e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan usaha industri yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri	Memenuhi	PT Rongtai Wood Products Trade saat ini memiliki mitra hanya 1 (satu) dan yaitu CV Indotaru Laksana Gemilang. Adapun kontrak yang dibuat antara PT Rongtai Wood Products Trade dan mitra untuk suplai produk berupa FJLB.
Kriteria 2.1. Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke eksportir.		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.	Not Aplicable	PT Rongtai Wood Products Trade saat ini belum melakukan penerimaan atau pembelian produk, namun telah memiliki kontrak dengan mitra yaitu CV Indotaru Laksana Gemilang. Dan saat ini PT Rongtai Wood Products Trade masih menunggu proses sertifikasi SVLK CV Indotaru Laksana Gemilang.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi, diketahui bahwa PT Rongtai Wood Products Trade belum melakukan kegiatan penjualan baik local/domestic maupun ekspor
Verifier c. Tanda SVLK pada produk yang diterima PBPHH atau PB usaha industri	Not Aplicable	PT Rongtai Wood Products Trade memiliki kontrak suplai (mitra) dengan CV Indotaru Laksana Gemilang. Akan tetapi belum terdapat realisasi penerimaan atau jual beli antara PT Rongtai Wood Products Trade dengan CV Indotaru Laksana Gemilang. Sehingga belum terdapat implementasi tanda SVLK dari mitra
Indikator 2.1.1 Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier a. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa belum terdapat penjualan ekspor yang dilakukan PT Rongtai Wood Products Trade

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa belum terdapat penjualan ekspor yang dilakukan PT Rongtai Wood Products Trade
Verifier c. Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa belum terdapat penjualan ekspor yang dilakukan PT Rongtai Wood Products Trade
Verifier d. Izin CITES	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa belum terdapat penjualan ekspor yang dilakukan PT Rongtai Wood Products Trade
Verifier e. Lokasi stuffing	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa belum terdapat penjualan ekspor yang dilakukan PT Rongtai Wood Products Trade
Verifier f. Purchase Order (PO)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa belum terdapat penjualan ekspor yang dilakukan PT Rongtai Wood Products Trade
Indikator 2.2.2. Pemenuhan Tanda SVLK		
Verifier a. Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan	Not Aplicable	PT Rongtai Wood Products Trade belum memiliki S-Legalitas sehingga belum wajib membubuhkan tanda SVLK pada off product dan on product
Indikator 2.2.3. Penjualan dalam negeri		
Verifier Penjualan dalam negeri yang diperbolehkan	Not Aplicable	PT Rongtai Wood Products Trade belum melakukan penjualan baik local maupun ekspor, sehingga belum terdapat data penjualan
Kriteria 3.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 3.1.1. Pedoman/ prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	PT Rongtai Wood Products Trade memiliki dokumen SOP K3 dengan nomor : 001/SOP/K3/RTW-II/2024 tanggal 9 Februari 2024 yang dibuat oleh M. Suwoto (penanggung jawab K3) dan disetujui oleh Anik Malikah (Wakil Manajemen). PT Rongtai Wood Products Trade telah menunjuk personal yang bertanggung jawab terkait K3. Adapun penunjukan tersebut tertuang didalam surat penunjukkan nomor :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		1001/RTW-SK-K3/02/2024 tanggal 9 Februari 2024
Verifier b. Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	PT Rongtai Wood Products Trade telah memiliki prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi K3.
Verifier c. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri	Memenuhi	PT Rongtai Wood Products Trade belum terdapat kegiatan operasional. Namun pihak Perusahaan telah mempersiapkan inventaris K3. Adapun saat ini yang ada yaitu jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul dan tabung APAR di kantor.
Verifier d. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	tidak terdapat kecelakaan kerja yang tercatata selama periode audit (zero accident). Adapun informasi yang tercantum di dalam Catatan Kecelakaan Kerja antara lain meliputi : Tanggal, Nama Karyawan, Jenis Kecelakaan, Tindakan (P3K/Klinik), Keterangan, dan Saksi.
Kriteria 3.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 3.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Pihak perusahaan telah membuat Surat Pernyataan nomor : 001-02/RTW-SP/2024-BERSERIKAT tanggal 9 Februari 2024. Pada surat tersebut menegaskan bahwa perusahaan dalam hal ini memberikan kebebasan kepada karyawan untuk berserikat
Indikator 3.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk Perusahaan Pemegang SIUP		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap data karyawan PT Rongtai Wood Products Trade diketahui bahwa jumlah pekerja sebanyak 4 (empat) orang. Dengan jumlah pekerja PT Rongtai Wood Products Trade yang kurang dari 10 (sepuluh) sehingga tidak wajib memiliki Peraturan Perusahaan. PT Rongtai Wood Products Trade telah membuat tata tertib serta Hak dan Kewajiban Karyawan.
Indikator 3.2.3. Tidak mempekerja kan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap data tenaga kerja per Februari 2024 di PT Rongtai Wood Products Trade terdapat sebanyak 4 (empat) orang. Dari data pekerja tersebut tidak terdapat pekerja dibawah 18 tahun

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	PT Rongtai Wood Products Trade berkomitmen dalam hal kesetaraan gender dan tidak ada diskriminasi didalam pekerjaan. Komitmen tersebut dituangkan didalam Surat Pernyataan nomor : 002-2/RTW-SP/2024-GENDER tanggal 09 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Direktur Perusahaan. Didalam surat pernyataan tersebut dijelaskan bahwa pihak Perusahaan tidak membeda-bedakan tugas, fungsi dan kewajiban baik laki-laki maupun Perempuan.

Kesimpulan :
Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Rongtai Wood Products Trade memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (24 verifier) :

1. . Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **12 (dua belas)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **12 (dua belas)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol)** verifier.

Dengan demikian PT Rongtai Wood Products Trade dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.4. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksportir

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari

Adhitya Tisna Primasukma
VP Op II SBU Kehutanan